



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

LAPORAN KINERJA

2021



JL. T. NYAK ARIEF NO. 120 BANDA ACEH 23125
website : bpka.acehprov.go.id email : sandi_bpka@acehprov.go.id

Untuk mensukseskan visi dan misi Gubernur Aceh, tugas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah mendukung Misi 1 yakni *Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan yang Adil, Bersih dan Melayani* dengan program unggulannya *Aceh Peumulia*. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh telah berupaya seoptimal mungkin mengerahkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai tuntutan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh untuk menyukseskan penyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Aceh merupakan prioritas utama yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh tahun 2021 telah menunjukkan hasil kinerja yang positif. Terbukti dengan berhasilnya Pemerintah Aceh menerima predikat WTP untuk ke enam kalinya.

Pada Tahun Anggaran 2021, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja, sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja antara Gubernur Aceh dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Dari perhitungan rata-rata kinerja atau akumulatif kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2021 mencapai persentase 90,67%.

Hal yang menjadi perhatian bersama untuk menjadi acuan bagi peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, antara lain:

1. Meningkatkan komitmen atas seluruh kebijakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara konsisten dan konsekuen, dengan pemantapan koordinasi atas penetapan tujuan dan sasaran untuk mendukung tercapainya visi dan misi;
2. Keberhasilan yang dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Aceh bukan semata-mata karena kapabilitas dan kompetensi ataupun keunggulan aparatur, tetapi juga karena adanya konsistensi dari jajaran pimpinan dalam melakukan manajemen dan kontrol yang baik serta kerjasama tim work yang dibangun dengan dasar saling mendukung dan percaya.

3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus lebih fokus kepada target-target yang telah ditetapkan, serta membangun komunikasi yang aktif baik antara sesama bawahan, maupun antara bawahan dan pimpinan, sehingga semua kendala dan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan tugas dapat segera diselesaikan.

Pencapaian kinerja yang demikian hendaknya terus dan ditingkatkan dengan mengakomodasikan seluruh aspirasi dan kepentingan pada *stakeholders*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2021 telah selesai disusun. Laporan Kinerja ini disusun sebagai upaya memenuhi amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban formal atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Aceh di dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dengan Kepala SKPA.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan di bidang Pendapatan, Anggaran Aceh, Barang dan Kekayaan Milik Aceh, Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pembinaan serta Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 merupakan gambaran realisasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2021 sekaligus sebagai tolak ukur dan bahan untuk melakukan perbaikan atau peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh secara berkesinambungan.

Demikian Laporan Kinerja ini dibuat, mudah-mudahan bisa menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Akhir kata kami berharap semoga laporan ini dapat digunakan sebagai masukan dan acuan untuk peningkatan kinerja pengelolaan keuangan secara menyeluruh dalam rangka mewujudkan tata kelola birokrasi yang adil, bersih dan melayani.

Banda Aceh, 2022
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN ACEH

AZHARI, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630325 198903 1 003

DAFTAR ISI

Halaman

IKHTISAR EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi2

1.3 Isu Strategis3

1.4 Struktur Organisasi4

1.5 Permasalahan yang dihadapi12

BAB II RENCANA STRATEGIK DAN RENCANA KINERJA

2.1 Rencana Strategis13

2.2 Visi dan Misi13

2.2.1 Visi13

2.2.2 Misi.....14

2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan
Keuangan Aceh14

2.3.1 Tujuan Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan
Aceh14

2.3.2. Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan
Aceh15

2.4 Strategi dan Kebijakan.....15

2.4.1 Strategi15

2.4.2 Kebijakan15

2.5 Indikator Kinerja Utama 2017-2022.....16

2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 202117

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A . Capaian Kinerja Organisasi.....18

3.1	Sasaran Srategis 1. Optimalsiasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	20
3.1.1	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	20
3.1.2	Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan lalu dan beberapa tahun terakhir	22
3.1.3	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	26
3.1.4	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.....	27
3.1.5	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	29
3.1.6	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan.....	30
3.2.	Sasaran Strategis 2. Tertib Administrasi Pengelolaan Aset.....	37
3.2.1	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	37
3.2.2	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan lalu dan beberapa tahun terakhir.....	38
3.2.3	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	44
3.2.4	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.....	46
3.2.5	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	47
3.2.6	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan	47
3.3.	Sasaran Strategis 3. Tersusunnya Dokumen KUA-PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P	48
3.3.1	Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	50
3.3.2	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan lalu dan beberapa tahun terakhir.....	50
3.3.3	Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	50
3.3.4	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.....	51
3.3.5	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	52
3.3.6	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan	53

3.4.	Sasaran Strategis 4. Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Aceh.....	53
3.4.1	Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	53
3.4.2	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan lalu dan beberapa tahun terakhir.....	56
3.4.3	Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	58
3.4.4	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.....	58
3.4.5	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	59
3.4.6	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan.....	60
3.5.	Sasaran Strategis 5. Terintegrasinya Data Keuangan Kab/Kota	60
3.5.1	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	61
3.5.2	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan lalu dan beberapa tahun terakhir.....	62
3.5.3	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	63
3.5.4	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.....	64
3.5.5	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	65
3.5.6	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan.....	65
B.	Realisasi Anggaran	66

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan.....	69
4.2	Upaya di masa mendatang.....	70

LAMPIRAN

1. Pengukuran Kinerja
2. Perjanjian Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan diganti dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Aceh pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Menurut Qanun tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh merupakan unsur pendukung Pemerintah Aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Secara umum tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah dan organisasi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Karena itu, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai peranan yang vital dalam mendukung peran strategik pemerintah Aceh untuk mewujudkan visi dan misinya.

Laporan Kinerja Tahunan (LKT) tahun 2021 merupakan perwujudan kewajiban Badan Pengelolaan Keuangan Aceh untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Gubernur Aceh dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Siklus laporan kinerja diawali dengan penyusunan rencana strategik yang mendefinisikan tujuan, sasaran serta program Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, yang kemudian pada setiap tahunnya ditetapkan dalam bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setelah itu, pada setiap akhir periode pengukuran kinerja dilaksanakan untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan bidang pendapatan, anggaran, barang dan kekayaan milik Aceh, perbendaharaan, akuntansi dan pembinaan serta evaluasi anggaran kabupaten/kota sesuai dengan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai fungsi:


1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
2. Pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan;
4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang pendapatan;
5. Pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang anggaran;
6. Pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang barang dan kekayaan milik Aceh;
7. Pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang perbendaharaan;
8. Pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang akuntansi;
9. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi anggaran kabupaten/kota;

10. Pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
11. Pelaksanaan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;
12. Pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
13. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusun petunjuk teknis tentang sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
14. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
15. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
16. Pelaksanaan penempatan uang mengelola/menatausahakan investasi;
17. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran;
18. Pelaksanaan dan pengendalian sistem akuntansi dan pelaporan keuangan aceh;
19. Pelaksanaan penyajian informasi keuangan Aceh;
20. Pelaksanaan Penatausahaan Asset Aceh; dan
21. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan Aceh.

1.3 Isu Strategis

Permasalahan utama yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain:

1. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang pelaksanaan tugas perkantoran;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur;
3. Penguatan kelembagaan;
4. Membentuk payung hukum sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
dan
5. Meningkatkan kemandirian daerah.



1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, yang membawahi:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Penyusunan Program; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Pendapatan, yang membawahi:
 - a. Subbidang Pendapatan Asli Aceh;
 - b. Subbidang Dana Perimbangan dan Lain Pendapatan Yang Sah; dan
 - c. Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Aceh.
4. Bidang Anggaran Aceh, yang membawahi:
 - a. Subbidang Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia;
 - b. Subbidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan; dan
 - c. Subbidang Sarana dan Prasarana.
5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Aceh, yang membawahi:
 - a. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Aceh;
 - b. Subbidang Legalitas dan Pengamanan Barang Milik Aceh; dan
 - c. Subbidang Pemindahtanganan Barang Milik Aceh.
6. Bidang Perbendaharaan, yang membawahi:
 - a. Subbidang Perbendaharaan I;
 - b. Subbidang Perbendaharaan II; dan
 - c. Subbidang Perbendaharaan III.
7. Bidang Akuntansi, yang membawahi:
 - a. Subbidang Akuntansi I;
 - b. Subbidang Akuntansi II; dan
 - c. Subbidang Akuntansi III.
8. Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota, yang membawahi:
 - a. Subbidang Wilayah I;
 - b. Subbidang Wilayah II; dan
 - c. Subbidang Wilayah III.
9. UPTD; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dan menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2018 dibentuk UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh yang terbagi atas UPTD Kelas A dan UPTD Kelas B.

UPTD Kelas A terdiri dari:

1. UPTD Wilayah I Kota Banda Aceh;
2. UPTD Wilayah II Kabupaten Aceh Besar;
3. UPTD Wilayah III Kabupaten Pidie;
4. UPTD Wilayah IV Kabupaten Bireuen;
5. UPTD Wilayah V Kota Lhokseumawe;
6. UPTD Wilayah VI Kabupaten Aceh Utara;
7. UPTD Wilayah VII Kabupaten Aceh Timur;
8. UPTD Wilayah VIII Kota Langsa;
9. UPTD Wilayah IX Kabupaten Aceh Tamiang;
10. UPTD Wilayah X Kabupaten Bener Meriah;
11. UPTD Wilayah XI Kabupaten Aceh Tengah;
12. UPTD Wilayah XII Kabupaten Aceh Barat;
13. UPTD Wilayah XIII Kabupaten Nagan Raya;
14. UPTD Wilayah XIV Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
15. UPTD Wilayah XV Kabupaten Aceh Selatan.

Dan Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Kelas A, terdiri dari:

1. Kepala UPTD;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pendataan dan Penetapan;
4. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Kelas B terdiri dari:

1. UPTD Wilayah XVI Kabupaten Pidie Jaya;
2. UPTD Wilayah XVII Kota Sabang;
3. UPTD Wilayah XVIII Kabupaten Aceh Jaya;
4. UPTD Wilayah XIX Kota Subulussalam;
5. UPTD Wilayah XX Kabupaten Aceh Singkil;

6. UPTD Wilayah XXI Kabupaten Gayo Lues;
7. UPTD Wilayah XXII Kabupaten Aceh Tenggara; dan
8. UPTD Wilayah XXIII Kabupaten Simeulue.

Adapun susunan organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Kelas B, terdiri dari:

1. Kepala UPTD;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Jabatan tersebut dipimpin oleh Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung secara berjenjang. Jumlah pegawai tersebut di atas yang termasuk dalam pemangku jabatan struktural sebanyak 101 posisi. Untuk saat ini, jumlah pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh berjumlah 370 orang dengan rincian sebagai berikut ini:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan


NO.	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN				
		I	II	III	IV	JUMLAH
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	7	42	2	51
3	Bidang Pendapatan	-	2	21	6	29
4	Bidang Anggaran Aceh	-	-	13	1	14
5	Bidang Perbendaharaan	-	5	19	5	29
6	Bidang Pengelolaan Barang Milik Aceh	-	2	20	1	23
7	Bidang Akuntansi	-	3	12	3	18
8	Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kab/Kota	-	-	13	2	15
9	UPTD	2	25	147	16	190
	TOTAL	1	46	283	34	370

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	JABATAN/BIDANG	2021				
		Jumlah Orang	Pria	%	Wanita	%
1	Kepala Dinas	1	1	0,27	-	-
2	Sekretariat	51	27	7,57	24	6,49
3	Bidang Pendapatan	28	12	3,24	16	4,32
4	Bidang Anggaran Aceh	14	11	2,98	3	0,81
5	Bidang Perbendaharaan	28	6	1,62	22	5,95
6	Bidang Pengelolaan Barang Milik Aceh	23	17	4,59	6	1,62
7	Bidang Akuntansi	18	7	1,89	11	2,98
8	Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kab/Kota	17	12	3,24	5	1,35
9	UPTD	190	136	36,76	54	14,32
	TOTAL	370	229	62,16	141	37,84

NO	BIDANG	PNS	JENIS KELAMIN		TEKON	KETERANGAN					
			PRIA	WANITA		ADM	TEKNI	SUPIR	SATPAM	CS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	1	1	0							
2	Sekretariat	1	1	0							
	a Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	26	15	10	72	36		1	15	19	
	b Sub Bagian Penyusunan Program	6	4	2	3	3					
	c Sub Bagian Keuangan	19	7	12	16	16					
3	Bidang Pendapatan	1	1	0							
	a Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Asli Aceh	6	2	4	1	1					
	b Sub Bidang Pendapatan Asli aceh	13	6	7	4	2	2				
	c Sub Bidang Dana Perimbangan dan Lain Pendapatan yang Sah	8	3	5	1	1					
4	Bidang Anggaran Aceh	1	1	0							
	a Sub Bidang Keistimewaan Aceh dan Sumberdaya Manusia	5	4	1	1	1					
	b Sub Bidang Sarana dan Prasarana	4	2	2	3	1	2				
	c Sub Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan	4	4		4	1	3				
5	Bidang Pengelolaan Barang Milik Aceh	1	1	0							
	a Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Aceh	8	4	4	5	5					
	b Sub Bidang Pemindahtanganan Barang Milik Aceh	7	5	2	3	3					
	c Sub Bidang Legalitas dan Pengamanan Barang Milik Aceh	7	7		5	5					
6	Bidang Perbendaharaan	1	0	1							
	a Sub Bidang Perbendaharaan I	6	2	4	6	1	5				
	b Sub Bidang Perbendaharaan II	11	2	9	3	1	2				
	c Sub Bidang Perbendaharaan III	11	2	9	3	2	1				
7	Bidang Akuntansi	1	0	1							
	a Sub Bidang Akuntansi I	6	4	2	4		4				
	b Sub Bidang Akuntansi II	5		5	2		2				
	c Sub Bidang Akuntansi III	6	3	3	2		2				
8	Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten Kota	1	1	0							
	a Sub Bidang Wilayah I	5	3	2	3	2	1				
	b Sub Bidang Wilayah II	5	3	2	2	1	1				
	c Sub Bidang Wilayah III	6	5	1	3	2	1				
9	UPTD Wilayah I Banda Aceh	1	1	0							
	a Sub Bagian Tata Usaha UPTD Wilayah I Banda Aceh	8	4	4	19	11			5	3	
	b Seksi Pendataan dan Penetapan UPTD Wilayah I Banda Aceh	5	2	3	7	7					
	c Seksi Pembayaran dan Penagihan UPTD Wilayah I Banda Aceh	4	1	3	1	1					
10	UPTD Wilayah II Aceh Besar	1	1	0							
	a Sub Bagian Tata Usaha UPTD Wilayah II Aceh Besar	8	6	2	9	4			4	1	
	b Seksi Pendataan dan Penetapan UPTD Wilayah II Aceh Besar	5	4	1	5	5					
	c Seksi Pembayaran dan Penagihan UPTD Wilayah II Aceh Besar	4	2	2	3	3					
11	UPTD Wilayah III Pidie	1	1	0							
	a Sub Bagian Tata Usaha UPTD Wilayah III Pidie	5	1	4	6	2			4		
	b Seksi Pendataan dan Penetapan UPTD Wilayah III Pidie	4	3	1	4	4					
	c Seksi Pembayaran dan Penagihan UPTD Wilayah III Pidie	3	2	1	2	2					
12	UPTD Wilayah IV Bireuen	1	1	0							
	a Sub Bagian Tata Usaha UPTD Wilayah IV Bireuen	4	2	2	7	3			3	1	
	b Seksi Pendataan dan Penetapan UPTD Wilayah IV Bireuen	4	4		1	1					
	c Seksi Pembayaran dan Penagihan UPTD Wilayah IV Bireuen	3	2	1	5	5					
13	UPTD Wilayah V Lhokseumawe	1	1	0							
	a Sub Bagian Tata Usaha UPTD Wilayah V Lhokseumawe	3	1	2	10	4			4	2	
	b Seksi Pendataan dan Penetapan UPTD Wilayah V Lhokseumawe	3	3		3	3					
	c Seksi Pembayaran dan Penagihan UPTD Wilayah V Lhokseumawe	2	2		5	5					
14	UPTD Wilayah VI Aceh Utara	1	1	0							
	a Sub Bagian Tata Usaha UPTD Wilayah VI Aceh Utara	2	1	1	9	5			3	1	
	b Seksi Pendataan dan Penetapan UPTD Wilayah VI Aceh Utara	3	3		4	4					
	c Seksi Pembayaran dan Penagihan UPTD Wilayah VI Aceh Utara	2	2		1	1					
15	UPTD Wilayah VII Aceh Timur	1	1	0							
	a Sub Bagian Tata Usaha UPTD Wilayah VII Aceh Timur	4	3	1	6	1			4	1	
	b Seksi Pendataan dan Penetapan UPTD Wilayah VII Aceh Timur	2	2		2	2					
	c Seksi Pembayaran dan Penagihan UPTD Wilayah VII Aceh Timur	1	1		1	1					
16	UPTD Wilayah VIII Langsa	1	1	0							
	a Sub Bagian Tata Usaha UPTD Wilayah VIII Langsa	3	2	1	6				4	2	
	b Seksi Pendataan dan Penetapan UPTD Wilayah VIII Langsa	2	2		4	4					
	c Seksi Pembayaran dan Penagihan UPTD Wilayah VIII Langsa	2	1	1	2	2					

BPKA		UPTD		TOTAL	
STRUKTURAL		STRUKTURAL		STRUKTURAL	
Eselon	Jumlah	Eselon	Jumlah	Eselon	Jumlah
II.a	1	II.a	0	II.a	1
III.a	7	III.a	0	III.a	7
III.b	0	III.b	15	III.b	15
IV.a	21	IV.a	8	IV.a	29
IV.b	0	IV.b	8	IV.b	8
Total	29	Total	76	Total	105
ASN		ASN		ASN	
ASN	Jumlah	ASN	Jumlah	ASN	Jumlah



1.4 Permasalahan Yang Dihadapi

1. Sarana dan Prasarana

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang pelaksanaan tugas seperti komputer, printer, gedung samsat yang kurang layak, gudang

arsip, lahan untuk pembangunan sarana perkantoran serta sarana lain yang menyangkut dengan pelayanan kepada masyarakat.

2. Sumber Daya Manusia

- a. Lemahnya kualitas SDM aparatur di bidang pengelolaan keuangan baik pada sektor kesamsatan.
- b. Jumlah pegawai yang tersedia masih kurang terutama yang terdapat pada samsat.

3. Kelembagaan

- a. Struktur organisasi BPKA yang di tetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 belum mampu mengakomodir tugas dan fungsi BPKA terutama tugas informasi teknologi dan bidang anggaran apalagi setelah dikeluarkannya Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 yang mengamanahkan tugas Penyusunan KUA-PPAS menjadi kewajiban Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

4. Regulasi

- a. Banyaknya regulasi baru yang dikeluarkan pemerintah pusat mengakibatkan pemerintah daerah harus terus menyesuaikan diri.
- b. Belum lengkapnya payung hukum dalam pelaksanaan tugas seperti SOP dan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang memadai.

5. Kemandirian Daerah

- a. Pendapatan Aceh belum mampu memberikan kontribusi besar terhadap jumlah belanja yang setiap tahunnya, sehingga Aceh masih sangat bergantung pada pendapatan transfer.
- b. Masih banyaknya potensi pajak yang lost terutama pajak kendaraan bermotor.
- c. Diperlukan objek baru pada sektor pendapatan demi mempersiapkan diri dari ketergantungan daerah pada pendapatan yang bersumber dari otsus.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Aceh memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berpedoman kepada dokumen RPJM dan bersifat indikatif, tidak kaku dan dapat berubah sesuai dengan kondisi keuangan dan kebijakan daerah. Diharapkan dengan adanya rencana strategis ini, pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat diekspresikan membantu pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Aceh sebagai wujud pertanggungjawaban dari komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pengelolaan keuangan yang bersifat tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien dan transparan.

2.2 Visi dan Misi

2.2.1 Visi

Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dengan dukungan semua elemen terkait, masukan dari semua pihak. Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh turut mensukseskan visi Gubernur Aceh yaitu “Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani dengan Pengertian Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Bebas Korupsi Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Murah, Cepat, Tepat Sasaran, Berkualitas dan Merata”.

2.2.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi agar tujuan instansi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi adalah “*what be believe we can do*” yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan

seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi dan mengetahui peran dan fungsinya untuk mencapai suatu tujuan.

Untuk mencapai visinya, Gubernur Aceh menetapkan 10 (sepuluh) misi yang akan dilaksanakan. Dari kesepuluh misi dan program unggulan yang telah ditetapkan Gubernur Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mendapat tugas mendukung dan menyukseskan misi ke 1 yakni “Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan yang Adil, Bersih dan Melayani” dengan program unggulannya *Aceh Peumulia*.

2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

2.3.1 Tujuan Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat;
2. Terpenuhinya kebutuhan kuantitas dan kualitas Sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan;
3. Struktur organisasi BPKA ke depan diharapkan dibentuk sesuai dengan pembebanan tugas dan fungsi;
4. Adanya payung hukum dalam pelaksanaan semua tugas dan fungsi;
5. Meningkatnya potensi pendapatan Aceh baik dari sektor pajak, retribusi dan pendapatan aceh lainnya;
6. Terwujudnya tertib administrasi bukti kepemilikan aset Pemerintah Daerah; dan
7. Terwujudnya pengamanan aset secara administrasi dan fisik aset milik Pemerintah Daerah.

2.3.2 Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut antara lain:

1. Terselenggaranya tugas dan fungsi kedinasan serta pelayanan kepada masyarakat;
2. Lahirnya aparatur sipil negara yang handal dalam pengelolaan keuangan;
3. Struktur organisasi harus mampu mengakomodir tugas dan fungsi;
4. Kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas;
5. Terwujudnya kemandirian daerah; dan
6. Meningkatnya tertib administrasi penataan aset milik pemerintah daerah.

2.4 Strategi dan Kebijakan

2.4.1 Strategi

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan;
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur;
3. Restrukturisasi kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi;
4. Membuat peraturan sebagai landasan pelaksanaan tugas;
5. Memberlakukan pajak progresif;
6. Menggali potensi baru pendapatan Aceh;
7. Penagihan pajak secara langsung;
8. Terdatanya asset pemerintah Aceh terutama tanah dan bangunan; dan
9. Tersertifikat asset tanah pemerintah aceh dan melakukan pengamanan terhadap asset lainnya.

2.4.2 Kebijakan

Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah:

1. Memprioritaskan pemenuhan sarana dan prasarana;
2. Melakukan pembinaan SDM dengan cara mengikuti diklat, bimtek dan pembinaan lainnya;
3. Membuat produk hukum yang bisa menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas;
4. Memperkaya inovasi dalam pemungutan pajak daerah seperti samsat keliling, samsat drive thru, samsat jempol, atm samsat dan samsat pojok;

5. Mendata potensi pajak baik potensi pajak baru maupun potensi yang lost pajak;
6. Mencari dan mendata asset pemerintah Aceh; dan
7. Aset yang telah ditemukan dan didata dibuat sertifikatnya.

2.5 Indikator Kinerja Utama 2017-2022

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan Rencana Kerja Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2017-2022.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama 2017-2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/CARA PENGUKURAN	PENJELASAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase SKPA Yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Tepat Waktu	Perbandingan antara jumlah SKPA yang menyampaikan laporan keuangan tahunan tepat waktu dengan keseluruhan SKPA	Permendagri No. 13 Tahun 2006	Bidang Akuntansi
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Aceh	Persentase peningkatan realisasi Pendapatan Asli Aceh dibandingkan dengan tahun sebelumnya	Perolehan nilai jumlah realisasi Pendapatan Asli Aceh dibandingkan dengan Pendapatan Asli Aceh tahun lalu	PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	Bidang Pendapatan
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen APBK dan pertanggungjawaban APBK yang dievaluasi Tepat Waktu	Penetapan hasil evaluasi APBD dan pertanggungjawaban maksimal 15 hari kerja	Permendagri No. 13 Tahun 2006	Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota

2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam dokumen perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Aceh Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan beberapa indikator kinerja dan target yang harus dicapai. Perumusan penetapan kinerja tersebut diikuti dengan program dan kegiatan serta anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran, indikator kinerja dan target yang telah ditentukan.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	1. Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Aceh 2. Jumlah Inovasi Pelayanan Samsat	15,6% 3 jenis
2	Tertib Administrasi Pengelolaan Aset	1. Jumlah Barang Milik Aceh Yang di Nilai Kembali 2. Jumlah pengamanan Aset Tanah Pemerintah Aceh berupa sertifikat	211 Unit 10 sertifikat
3	Tersusunnya Dokumen KUA-PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P	1. Terlaksanannya Penyusunan KUA PPAS dan APBA	2 Dokumen
4	Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Aceh	1. Persentase Bendahara yang Bersertifikasi	90%
5	Terintegrasinya Data Keuangan Kab/Kota	1. Jumlah dokumen APBD Kab/Kota yang Terarsip secara Elektronik	23 Kab/Kota

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik. Laporan kinerja yang disusun oleh Badan

Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pada tahun 2021 dalam mewujudkan tujuan/ sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis dan dijabarkan dalam indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh tahun 2021.

Keberhasilan atau kegagalan kinerja yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran target, serta membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Laporan Kinerja Tahunan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dengan kata lain, laporan kinerja tahunan merupakan media informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk:

1. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel dan dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi yang berkembang di daerah;
3. Menjadi masukan dan umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah; dan
4. Menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan instansi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara target rencana kinerja dengan realisasi kinerja yang telah dicapai.

Pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh meliputi pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahunan. Dari hasil pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2021 dapat diketahui sejauh mana keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dari pencapaian terhadap 5 (lima) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja disajikan sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Optimalisasi Potensi dan Realisasi pendapatan Aceh	1. Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Aceh 2. Jumlah Inovasi Pelayanan Samsat	15,60% 3 Jenis	17,60% 4 Jenis
2.	Tertib Administrasi Pengelolaan Aset	1. Jumlah Barang Milik Aceh Yang di Nilai Kembali 2. Jumlah pengamanan Aset Tanah Pemerintah Aceh berupa sertifikat	211 Unit 10 sertifikat	69 Unit 15 sertifikat
3.	Tersusunnya Dokumen KUA-PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P	Terlaksanannya Penyusunan KUA PPAS dan APBA	2 Dokumen	2 Dokumen
4.	Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Aceh	Persentase Bendahara yang Bersertifikasi	90%	36%
5.	Terintegrasinya data keuangan kab/kota	Jumlah dokumen APBD Kab/Kota yang Terarsip secara Elektronik	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota

Hasil pengukuran capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis disajikan sebagai berikut:

3. SASARAN STRATEGIS 1

Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh

3.1.1. Perbandingan target dan realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran Strategis 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)
1.	Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh	15,60%	17,60%	112%
		Jumlah Inovasi pelayanan Samsat	3 Jenis	4 Jenis	133%
Rata-rata persentase tingkat capaian					122%

Berdasarkan tabel tersebut, pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

Pendapatan Asli Aceh (PAA) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Aceh. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Asli Aceh (PAA) menjadi salah satu bagian dari pendapatan Aceh yang dianggarkan dalam APBA dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan Asli Aceh terdiri dari:

1. Pajak Aceh;
2. Retribusi Aceh;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah.

Pada Tahun 2021 Pemerintah Aceh menganggarkan Pendapatan Asli Aceh sebesar Rp. 2.401.682.455.965,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.443.750.540.972,87 atau dengan persentase 101,75%, dengan persentase kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Pendapatan Aceh dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Aceh realisasinya sebesar 17,60% dengan tingkat capaian kinerja 112%.

Belanja Aceh Tahun 2021 sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.16.763.469.972.136,00 dan mengalami penurunan sebesar 2,99% dibandingkan Tahun 2020.

2. Jumlah Inovasi Pelayanan Samsat

Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dekat dan tanpa biaya tambahan, maka Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada Tahun 2021 ini melakukan inovasi dalam pelayanan kesamsatan, yaitu:

- a. Integrasi sistem e-Samsat Aceh dengan Sistem Data dan Informasi (DASI) Jasa Raharja Pusat;
- b. Integrasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) atas kewajiban Pajak Kendaran Bermotor menggunakan sistem e-Samsat Aceh untuk memperoleh perizinan pada DPMPTSP Aceh;
- c. Integrasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal); dan
- d. Integrasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Aplikasi *Mobile Action* Bank Aceh Syariah.

Dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2021 menargetkan 3 inovasi Pelayanan Samsat, dan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 jumlah inovasi yang telah dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh realisasinya berjumlah 4 jenis inovasi maka tingkat persentase tingkat capaian kinerja hasil indikatornya ini yaitu 133%.

3.1.2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun Ini dengan lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				CAPAIAN KINERJA			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021

Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Pendapatan Aceh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh	16,35%	17,13%	17,80%	17,60%	103%	104%	113%	112%
	Jumlah Inovasi pelayanan Samsat	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	133%	200%	133%	133%

Berdasarkan tabel tersebut, jika dilihat dari sasaran strategis perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 adalah diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Aceh

- a. Tahun 2018 Pemerintah Aceh menganggarkan Pendapatan Asli Aceh sebesar Rp.2.324.662.431.200,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.359.385.393.645,65 atau dengan persentase 101,49% (Hasil Audit BPK-RI), dengan persentase kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Pendapatan Aceh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh realisasinya sebesar 16,35% dengan tingkat capaian kinerja 103%.

Belanja Aceh sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp.15.084.003.946.127,00 dan mengalami kenaikan sebesar 2,38% dibandingkan Tahun 2017.

- b. Tahun 2019 Pemerintah Aceh menganggarkan Pendapatan Asli Aceh Sebesar Rp.2.589.284.044.683,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.698.912.471.144,15 dengan persentase 104,23% (Hasil Audit BPK-RI) dengan persentase kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Pendapatan Aceh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh realisasinya sebesar 17,13% dengan tingkat capaian kinerja 104%.

Belanja Aceh sesuai Peraturan Gubernur Aceh No. 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp.17.104.324.024.413,00 dan mengalami kenaikan sebesar 13,39% dibandingkan Tahun 2018.

- c. Tahun 2020 Pemerintah Aceh menganggarkan Pendapatan Asli Aceh sebesar Rp.2.184.607.197.048,- dengan realisasi sebesar Rp.2.570.775.877.183,15 dengan persentase 117,68% (Hasil Audit BPK-RI), dengan persentase kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Pendapatan Aceh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh realisasinya sebesar 17,80% dengan tingkat capaian kinerja 113%.

Belanja Aceh sesuai sesuai Peraturan Gubernur Aceh No. 80 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.17.279.528.340.753,00 mengalami kenaikan sebesar 1,02% dibandingkan Tahun 2019;

- d. Tahun 2021 Pemerintah Aceh menganggarkan Pendapatan Asli Aceh sebesar Rp 2.401.682.455.965,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.443.750.540.972,87 atau dengan persentase 101,75%, dengan persentase kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Pendapatan Aceh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh realisasinya sebesar 17,60% dengan tingkat capaian kinerja 112%.

Belanja Aceh Tahun 2021 sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.16.763.469.972.136,00 dan mengalami penurunan sebesar 2,99% dibandingkan Tahun 2020.

2. Jumlah Inovasi pelayanan Samsat

Tahun 2018 dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dekat dan tanpa biaya tambahan, maka Badan Pengelolaan Keuangan Aceh melakukan beberapa inovasi pelayanan kesamsatan, yaitu:

1. ATM Teller Bank Aceh.
2. PT. POS.

3. Pembayaran Pajak melalui 8 Bank Nasional yaitu : Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, BCA, Bank Permata, BABK CIMB, Bak Danamon dan Bank Bukopin.

4. UPTD Subulussalam.

Dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2018 menargetkan 3 jenis inovasi dengan realisasi 4 jenis inovasi, dengan tingkat capaian kinerja 133%.

Tahun 2019 dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dekat dan tanpa biaya tambahan, maka Badan Pengelolaan Keuangan Aceh melakukan beberapa inovasi pelayanan kesamsatan, yaitu:

1. Samsat Mal Pelayanan Publik di Banda Aceh, sudah berjalan di Pasar Aceh untuk Layanan Pengesahan Pajak Tahunan.
2. Samsat Jempol yang ditempatkan di Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Utara untuk memungut pajak di daerah-daerah yang jauh dari Kantor bersama Samsat.
3. Samsat *Online* Nasional yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui ATM Bank Nasional berbasis aplikasi Android.
4. Penambahan jam layanan kantor bersama Samsat di Aceh menjadi 7 jam dari sebelumnya 5 jam.

Dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2019 menargetkan 2 jenis inovasi dengan realisasi 4 jenis inovasi, dengan tingkat capaian 200%.

Tahun 2020 dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dekat dan tanpa biaya tambahan, maka Badan Pengelolaan Keuangan Aceh melakukan beberapa inovasi pelayanan kesamsatan, yaitu:

- 1) Penempatan petugas bank di Kantor Samsat.
- 2) Peningkatan status layanan Samsat Pijay dan Subulussalam menjadi Kantor Bersama Samsat (Samsat Induk).
- 3) Integrasi Samsat Online atas daya aplikasi Elektronik Registrasi dan Identifikasi Ranmor di dua Samsat Aceh Besar dan Banda Aceh.
- 4) Penerapan Pajak Progresif di seluruh Samsat di Aceh.

Dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun

2020 menargetkan 3 jenis inovasi dengan realisasi 4 jenis inovasi, dengan tingkat capaian 133%.

Tahun 2021 dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dekat dan tanpa biaya tambahan, maka Badan Pengelolaan Keuangan Aceh melakukan inovasi pelayanan kesamsatan, yaitu:

- 1) Integrasi sistem e-Samsat Aceh dengan Sistem Data dan Informasi (DASI) Jasa Raharja Pusat.
- 2) Integrasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) atas kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor menggunakan sistem e-Samsat Aceh untuk memperoleh perizinan pada DPMPTSP Aceh.
- 3) Integrasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal).
- 4) Integrasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Aplikasi Mobile Action Bank Aceh Syariah.

Dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2021 menargetkan 3 jenis inovasi dengan realisasi 4 jenis inovasi, dengan tingkat capaian 133%.

3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2020	Realisasi 2021			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJM 2021
				Target 2021	Realisasi 2021	% Tingkat capaian		
1.	Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Pendapatan Aceh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh	113%	15,60%	17,60%	112%	16,6%	112%
		Jumlah Inovasi pelayanan Samsat	133%	3 Jenis	4 jenis	133%	3 Jenis	133%

Rata-rata tingkat capaian	122%	
---------------------------	------	--

Berdasarkan tabel tersebut, perbandingan realisasi kinerja 2020 dengan target jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh diuraikan sebagai berikut:

Tahun 2020 persentase tingkat capaian kinerja atas kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Pendapatan Aceh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh adalah sebesar 113% dan persentase tingkat capaian kinerja atas jumlah inovasi pelayanan Samsat sebesar 133%.

Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menargetkan persentase kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Pendapatan Aceh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebesar 15,60% dan terealisasi sebesar 17,60% dengan capaian kinerja sebesar 112%, sedangkan untuk target atas jumlah inovasi pelayanan Samsat adalah 3 Jenis inovasi dan terealisasi 4 jenis, dan persentase tingkat capaian kinerja atas jumlah inovasi pelayanan Samsat sebesar 133%

Untuk target akhir RPJM (2022) persentase kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Pendapatan Aceh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menargetkan 16,6%, dengan target jumlah inovasi pelayanan Samsat 3 jenis inovasi, dengan demikian rata-rata persentase tingkat capaian 2021 adalah 122%.

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh yaitu:

1. Kurangnya sumber daya manusia/pegawai secara kualitas dan kuantitas khususnya bagian IT dalam menunjang peningkatan pelayanan dalam pengoptimalisasi realisasi pendapatan.
2. Masih ada pihak-pihak tertentu yang bertindak belum sepenuhnya sesuai mekanisme di lingkungan Samsat.
3. Sarana dan Prasarana yang belum memadai terkait tercapainya kinerja.

4. Proses pengadaan yang mengalami perubahan ketentuan sehingga menyulitkan tercapainya realisasi kegiatan di awal tahun.
5. Masih berlakunya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Aceh akibat Pandemi Covid 19.
6. Dalam proses pelaksanaan digitalisasi pembayaran, pihak Bank Aceh Syariah selaku bank persepsi belum optimal dalam mendukung layanan elektronifikasi dan digitalisasi penerimaan Pendapatan Asli Aceh.
7. Belum sepenuhnya terintegrasi data untuk menunjang aplikasi petugas layanan samsat.
8. Integritas jaringan ERI (Implementasi Elektronik Registrasi dan Identifikasi) ditunda karena terjadinya covid-19.
9. Menurunnya jam layanan dan pembatasan layanan karena terjadinya covid-19.
10. Bank Aceh Syariah selaku bank persepsi belum optimal dalam mendukung layanan elektronifikasi dan digitalisasi penerimaan Pendapatan Asli Aceh.

Adapun upaya pemecahan guna mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia/pegawai dengan memberikan pendidikan dan latihan, bimbingan teknis dan kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi sumber daya manusia/pegawai secara kuantitas sumber daya manusia/pegawai dapat ditingkatkan melalui penerimaan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang peningkatan optimalisasi penerimaan pendapatan Aceh.
2. Perlu adanya pengawasan pada Samsat agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah.
3. Perencanaan peningkatan sarana dan prasarana layanan di unit layanan Pajak Aceh dan Retribusi Aceh. Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, melalui peningkatan prasarana dan sarana kerja termasuk pelayanan

- dengan mobil Samsat Keliling dan pembentukan Kantor Samsat baru secara bertahap di setiap ibukota kabupaten/kota
4. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan Pajak Aceh dan Retribusi Aceh dengan melengkapi ketentuan peraturan pemungutan PAA.
 5. Menindaklanjuti dan melaksanakan kembali jaringan ERI (Implementasi Elektronik Registrasi dan Identifikasi)
 6. Pelaksanaan layanan yang mengikuti protokol kesehatan.
 7. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak termasuk pemungutan piutang pajak, melalui optimalisasi pelayanan publik yang didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia/pegawai, dukungan teknologi dan prasarana lainnya, termasuk melakukan penagihan terhadap penunggak Pajak Aceh. Serta penerapan pajak progresif bagi kendaraan bermotor.
 8. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan segenap instansi/institusi baik vertical maupun horizontal dalam rangka mengoptimalkan pendapatan terutama bersumber dari pajak dan retribusi daerah.
 9. Memberikan insentif kepada wajib pajak dengan memperluas jangkauan dan mempermudah pelayanan, dengan membuka tempat-tempat pelayanan Pajak Aceh, Retribusi Aceh dan Lain-lain PAA yang Sah di kabupaten/kota sepanjang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan Aceh serta sistemisasi proses pelayanan berbasis *online* demi efisiensi dan transparansi pelayanan pendapatan Aceh, serta memberikan keringanan terhadap pajak tertentu.
 10. Meningkatkan sosialisasi dalam rangka menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya manfaat pajak dan retribusi untuk kesinambungan pembangunan Aceh melalui pemanfaatan berbagai media dalam rangka intensifikasi pemungutan Pajak Aceh, Retribusi Aceh, dan Penerimaan Lain-lain PAA yang Sah.
 11. Rapat koordinasi bersama Bank Aceh Syariah, terkait optimalisasi peran Bank Aceh Syariah sebagai bank aggregator.

12. Membuat roadmap bersama Bank Aceh Syariah untuk percepatan elektronifikasi dan digitalisasi penerimaan Pendapatan Asli Aceh.

3.1.5 . Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA %	TINGKAT EFISINSI
			TARGET (Rp)	REALISASI (RP)	%		
1.	Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	Peningkatan Pendapatan Aceh	17.329.216.412	11.095.423.099	64,03 %	122%	35,97%

Pada sasaran optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan Aceh, secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini sebesar 64,03% atau sebesar Rp 11.095.423.009,00 dari Rp 17.329.216.412,00, yang berarti ada anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp 6.233.793.313,00 atau sebesar 35,97% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 122%. Anggaran yang tidak terealisasi diakibatkan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sehingga ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan yang menyebabkan serapan anggaran berkurang. Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 64,03% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 122%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sudah efisien.

3.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan pengelolaan pendapatan daerah selama Tahun 2021 telah direalisasikan dalam program/kegiatan pada sub kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, Penagihan Pajak Daerah, serta Pengendalian, Pemeriksaan

dan Pengawasan Pajak Daerah, yang menjadi capaian kinerja pada Bidang Pendapatan, yaitu:

1. Sosialisasi tentang kepatuhan membayar kewajiban Pajak Aceh dan Retribusi Aceh.
2. Monitoring dan evaluasi zakat dan Retribusi Aceh.
3. Razia kendaraan bermotor.
4. Operasi pasar gabungan atas peredaran rokok ilegal di Aceh.
5. *Workshop* Pajak Rokok.
6. Penagihan Pajak Aceh.
7. Pemungutan Pajak Aceh.
8. Pengawasan administrasi Pajak Aceh.
9. Kajian akademis terkait Qanun Pajak Aceh.
10. Cetak dokumen Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Perpajakan (TBPKP) untuk mendukung layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat.
11. Diseminasi atas peraturan terkait Pajak Aceh dan Retribusi Aceh.
12. Rekonsiliasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak.



Dalam pelaksanaan capaian kinerja di atas, telah berhasil mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan Samsat Aceh melalui Kantor Bersama Samsat dan pada layanan unggulan Samsat, yaitu pada:

1. Samsat Keliling.
2. Samsat Jemput *Online* atau Samsat Jempol.
3. Samsat *Drive Thru*.
4. Samsat *Corner* pada mal Pelayanan Publik di Pasar Aceh *Shopping Centre*.
5. Kanal perbankan melalui *teller*, ATM dan *Mobile Action* pada Bank Aceh Syariah,
6. Samsat Digital Nasional (Signal).
7. Kantor PT Pos Indonesia di seluruh Indonesia.



Selain itu, dalam rangka mengurangi beban masyarakat pada masa Pandemi Covid 19, Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh telah menerbitkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2021

tentang Pembebasan dan/atau Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pajak Progresif.


3.1.7. Info grafis realisasi dan pertumbuhan PAA dan jenis PAA TA. 2018 s.d 2021




Realisasi Retribusi TA. 2018-2021

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Yg Dipisahkan
TA. 2018-2021


Realisasi Lain-lain PAA Yg Sah TA. 2018-2021



Komposisi Pendapatan Asli Aceh (PAA) Dalam 4 Tahun Terakhir TA. 2018-2021



Komposisi PAA TA. 2018 s.d 2021




3.1.8. Dokumentasi kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.





Pemutakhiran basis data



Penagihan Pajak

KEGIATAN PENYERAHAN SURAT PENAGIHAN SUBJEK DAN OBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (SPSOPKB) KE KANTOR IMIGRASI LHOEKSEUMAWE Rabu, 01 Desember 2021

Samsat Lhokseumawe
"Cepat, Mudah, Menguntungkan"

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN
WILAYAH XX ACEH SINGKIL**

AYO BAYAR PAJAK

Optimalisasi Penagihan Pajak Air Permukaan di Wilayah Aceh Singkil

Razia KB dan Operasi Pasar
Rokok Ilegal



3.2. SASARAN STRATEGIS 2

Tertib Administrasi Pengelolaan Aset

3.2.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran Strategis 2

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)
2.	Tertib Administrasi Pengelolaan Aset	Jumlah Barang Milik Aceh yang dinilai kembali	211 Unit	69 Unit	32,70%
		Jumlah Pengamanan Aset Tanah Pemerintah Aceh berupa sertifikat	10	15	150%
Rata-rata persentase tingkat capaian					91,35 %

Berdasarkan tabel tersebut, pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jumlah barang milik Aceh yang di nilai kembali. Penilaian kembali adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Aceh (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian. Penilaian kembali dilakukan dalam rangka koreksi atas nilai perolehan barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca pemerintah daerah. Tujuan penilaian kembali barang milik daerah dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2021 ini, jumlah barang milik daerah yang belum memiliki nilai ditargetkan untuk dilakukan penilaian kembali (revaluasi) sebanyak 211 unit. Namun sampai akhir tahun anggaran 2021 realisasinya hanya 69 item barang yang dilakukan revaluasi. Hal ini disebabkan karena Penilaian Aset Pemerintah Aceh harus melaksanakan penaksiran harga terlebih dahulu yang mana penaksiran tersebut merupakan rekomendasi dari BPK-RI yang bertujuan hanya untuk nilai neraca Pemerintah Aceh.
- b. Jumlah pengamanan aset tanah Pemerintah Aceh berupa sertifikat. Pada indikator kinerja ini jumlah pengamanan aset tanah Pemerintah Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menargetkan 10 (sepuluh) sertifikat. Sampai akhir tahun anggaran 2021 realisasinya 15 (lima belas) sertifikat sehingga capaian kinerjanya mencapai 150%.
Rata-rata persentase tingkat capaian kinerja untuk sasaran strategis tertib administrasi Pengelolaan Aset Aceh 91,35%.

3.2.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.7

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				CAPAIAN KINERJA			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Tertib Administrasi Pengelolaan Aset	Jumlah Barang Milik Aceh yang di nilai kembali	76%	0	0	0	152%	0	0	32,70%

Jumlah Pengamanan Aset Tanah Pemerintah Aceh - Sertifikat - Plang papan nama	3%	3 15	10	15	42,86 %	30% 100%	100%	150%
Persentase terdigitalisasinya dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah	26%	-			236,36 %	-	-	-
Persentase penghapusan dan pemindahtanganan aset Pemerintah Aceh yang berada di Kab/Kota	20,54 %	-			68,47 %	-	-	-
Persentase pemanfaatan/penggunaan Aset Idle	0%	-	-	-	0%	-	-	-

Berdasarkan tabel tersebut, jika dilihat dari sasaran strategis, perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase penilaian kembali aset Pemerintah Aceh yang belum memiliki nilai.

Penilaian kembali adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian. Penilaian kembali dilakukan dalam rangka koreksi atas nilai perolehan barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca pemerintah daerah. Tujuan penilaian kembali barang milik daerah dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah Barang Milik Aceh yang belum memiliki nilai pada tahun 2018 sebanyak 670 unit dan ditargetkan untuk dilakukan penilaian kembali (revaluasi) sebanyak 600 unit. Sampai akhir tahun anggaran 2018 telah dilakukan revaluasi barang milik daerah sebanyak 459 unit atau 76,5%, sehingga sisa barang milik daerah yang belum dilakukan revaluasi sebanyak 211 unit. Proses penilaian kembali

ini melibatkan lintas sektoral yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Aceh selaku pengelola aset, SKPA terkait selaku pengurus aset dan KJPP selaku tim penilai aset yang independen.

Kegiatan penilaian kembali dilakukan atas 8 (delapan) persil tanah, 441 (empat ratus empat puluh satu) unit peralatan dan mesin dan 10 (sepuluh) unit gedung bangunan yang tersebar di beberapa SKPA.

Penilaian dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 028/814/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pembentukan Tim Penilaian Nilai Buku Wajar Aset tetap Pemerintah Aceh (Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Aceh) dan Capaian kinerjanya 152%.

Pada Tahun 2019 jumlah barang milik daerah yang belum memiliki nilai ditargetkan untuk dilakukan penilaian kembali (revaluasi) sebanyak 211. Namun sampai akhir tahun anggaran 2019 tidak ada realisasinya 0 (nol). Hal ini disebabkan karena DJKN selaku Tim penilai pada tahun 2019 tidak dapat melakukan penilaian Barang Milik Daerah disebabkan karena:

- a. Pemerintah di Lingkup DJKN sedang melaksanakan finalisasi hasil pelaksanaan revaluasi aset BMN.
- b. Terdapat perubahan pedoman tentang tata cara/mechanisme kerja sama penilaian BMD pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten, yang sampai saat ini masih dalam pembahasan pada Kantor Pusat DJKN Hal ini sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh No. S-123/WKN.01/2019 Tanggal 02 April 2019, Perihal: Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Aceh. Oleh sebab itu target yang telah disusun pada tahun 2019 tidak dapat direalisasikan.

Pada tahun 2020, jumlah barang milik daerah yang belum memiliki nilai ditargetkan untuk dilakukan penilaian kembali (revaluasi) sebanyak 50 unit. Namun sampai akhir tahun anggaran 2020 tidak ada realisasinya 0 (nol). Hal ini disebabkan karena DJKN selaku Tim penilai pada tahun 2020 tidak dapat melakukan penilaian Barang Milik Daerah disebabkan karena:

- a. Pihak Kanwil DJKN Aceh sedang menyelesaikan beberapa kegiatan prioritas, antara lain penyelesaian perbaikan penilaian kembali Barang Milik

Negara (revaluasi BMN) sebagai tindak lanjut atas hasil audit BPK atas pelaksanaan revaluasi BMN tahun 2017-2018.

- b. Berkenaan dengan kegiatan prioritas tersebut dan memperhatikan ketersediaan sumber daya maka penilaian aset pemerintah Aceh tahun 2020 belum dapat dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh No. S-243/WKN.01/2020 Tanggal 08 Oktober 2020, Perihal: Permohonan Penilaian Aset Pemerintah Aceh Tahun 2020. Oleh sebab itu target yang telah disusun pada tahun 2020 tidak dapat direalisasikan.
- c. Penilaian aset Pemerintah Aceh akan diupayakan serta diakomodasi pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 jumlah barang milik daerah yang belum memiliki nilai sebanyak 181.289 unit berdasarkan LHP BPK-RI dan ditargetkan untuk dilakukan penilaian kembali (revaluasi) sebanyak 211 unit. Sampai akhir tahun anggaran 2021 telah dilakukan revaluasi barang milik daerah dengan realisasinya sebanyak 69 unit atau 32,70% sehingga sisa barang milik daerah yang belum dilakukan revaluasi sebanyak 181.220 unit.

Kegiatan penilaian kembali dilakukan atas 60 (enam puluh) persil tanah, 9 (sembilan) unit persil tanah yang berada di bawah jalan yang tersebar di beberapa SKPA.

Penilaian dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 028/1627/2921 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Pembentukan Tim Penaksir Harga dan capaian kinerjanya sebesar 32,70%.



Dokumen Rapat Penilaian Kembali Aset Pemerintah Aceh yang belum memiliki nilai oleh tim Penilai Tahun Anggaran 2021



2. Persentase pengamanan aset tanah Pemerintah Aceh

Pada indikator kinerja persentase pengamanan aset tanah Pemerintah Aceh, pada tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menargetkan 7% aset tanah pemerintah Aceh yang belum tersertifikat akan bersertifikat. Tetapi dalam pelaksanaannya, hingga tahun anggaran 2018 berakhir hanya ada 3% sertifikat yang terealisasi. Hal ini terkendala dengan kurangnya koordinasi kepada pihak BPN Kabupaten/Kota dalam pensertifikatan hak pakai pemerintah Aceh.

Pada tahun 2019, pada indikator kinerja jumlah pengamanan aset tanah Pemerintah Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menargetkan 10 (sepuluh) sertifikat dan 15 (lima belas) plang papan nama. Namun dalam pelaksanaannya, hingga akhir tahun anggaran 2019 hanya ada 3 (tiga) sertifikat dan 6 (enam) sudah proses tinggal menunggu keluar sertifikat dari BPN. Sedangkan 15 (lima belas) papan nama terealisasi dan mencapai 100%.

Pada tahun 2020 jumlah pengamanan aset tanah Pemerintah Aceh berupa sertifikat. Pada indikator kinerja ini jumlah pengamanan aset tanah Pemerintah Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menargetkan 10 (sepuluh) sertifikat. Sampai akhir tahun anggaran 2020 realisasinya 10 (sepuluh) sertifikat sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%.

Pada tahun 2021 jumlah pengamanan aset tanah Pemerintah Aceh berupa sertifikat. Pada indikator kinerja ini jumlah pengamanan aset tanah Pemerintah Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menargetkan 10 (sepuluh) sertifikat. Sampai akhir tahun anggaran 2021 realisasinya 15 (lima belas) sertifikat sehingga capaian kinerjanya mencapai 150%.

3. Persentase terdigitalisasinya dokumen kepemilikan Barang Milik Aceh

Pada tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh melakukan scanning terhadap BPKB kendaraan bermotor baik roda 6, roda 4 dan roda 2. Dari 11% scanning terhadap BPKB yang dijanjikan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh berhasil menduplikasikan seluruh kepemilikan dokumen kepemilikan atas nama Barang Milik Aceh (BMA) Pemerintah Aceh secara digitalisasi sebanyak 26%.

Pada tahun 2019, 2020 dan 2021 untuk indikator kinerja Persentase terdigitalisasinya dokumen kepemilikan Barang Milik Aceh tidak diperjanjikan lagi.

4. Persentase penghapusan dan pemindahtanganan aset Pemerintah Aceh yang di Kabupaten/Kota.

Hasil kegiatan sensus aset yang telah dilakukan terdapat beberapa item aset yang sebenarnya berada dan dikuasai oleh pihak lain di luar Pemerintah Aceh seperti Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi lain namun pencatatan aset tersebut masih berada di Pemerintah Aceh yang tersebar di beberapa SKPA. Sesuai dengan aturan

yang berlaku aset-aset tersebut harus dilakukan proses penghapusan dan pemindahtanganan kepada penguasa/pengguna aset tersebut.

Pada tahun anggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menargetkan akan melakukan proses penghapusan dan pemindahtanganan sebesar 30% dari nilai aset tersebut, akan tetapi sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh hanya mampu merealisasikan sebesar 20,54%. Banyak kendala dalam pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan ini karena Badan Pengelola Keuangan Aceh selaku pengelola aset sangat bergantung pada usulan SKPA dan tidak semua SKPA tertib baik dari segi administrasi maupun ketepatan waktu. Kurangnya data pendukung yang merupakan syarat hibah Barang Milik Aceh (BMA) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan ini.

Pada tahun 2019,2020 dan 2021 untuk indikator kinerja Persentase penghapusan dan pemindahtanganan aset Pemerintah Aceh yang berada di Kab/Kota tidak diperjanjikan lagi.

5. Persentase pemanfaatan/penggunaan aset idle.

Aset idle adalah aset milik Pemerintah Aceh yang tidak memiliki nilai atau menganggur. Aset idle baru bisa dimanfaatkan/digunakan jika seluruh proses penilaian telah selesai dilakukan.

Adapun yang menjadi target Badan pengelolaan keuangan Aceh adalah Bandara Sultan Iskandar Muda dan Rumah Sakit Malahayati. Dalam pelaksanaannya banyak kendala yang terjadi dilapangan seperti yang telah terjadi pada Bandara SIM yang belum tersedianya seluruh dokumen legalitas tanah bandara SIM yang merupakan faktor utama kegagalan dalam memanfaatkannya. Dari 14 persil tanah yang ada baru 7 persil yang bersertifikat dan sisanya masih dalam proses di BPN. Sedangkan untuk RS. Malahayati, proses penilaian sudah dilakukan, tapi belum adanya kata sepakat antara Pemerintah Aceh dengan pihak RS. Malahayati besaran nilai yang harus dibayarkan menjadi hambatan utama pihak RS. Malahayati untuk memanfaatkan aset pemerintah Aceh tersebut

Tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dalam perjanjian kinerjanya menargetkan untuk memanfaatkan/menggunakan 10% dari aset idle. Aset idle baru bisa dimanfaatkan/digunakan jika seluruh proses penilaian telah selesai dilakukan. Di tahun 2018 tidak ada penyerahan aset idle kepada pengguna, sehingga tidak ada aset idle yang dapat dimanfaatkan/digunakan.

Pada tahun 2019,2020 dan 2021 untuk indikator kinerja Persentase pemanfaatan/penggunaan Aset Idle sudah tidak diperjanjikan lagi.

3.2.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Target Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2020	Realisasi 2021			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJM 2021
				Target 2021	Realisasi 2021	% Tingkat capaian		
2.	Tertib Administrasi Pengelolaan Aset	Jumlah Barang Milik Aceh yang di nilai kembali	0	211 Unit	69 Unit	32,70%	100%	32,70%
		Jumlah Pengamanan Aset Tanah Pemerintah Aceh berupa -Sertifikat -Plang nama	100%	10 sertifikat	15 sertifikat	150%	100%	150%
Rata-rata persentase tingkat capaian						91,35%		

Berdasarkan table tersebut, perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Pengelolaan Keuangan Aceh diuraikan sebagai berikut:

Pada tahun 2020 Jumlah Barang Milik Aceh yang dinilai kembali, capaian kinerjanya 0%, hal ini terjadi karena DJKN selaku Tim penilai tidak dapat melakukan penilaian. Sedangkan untuk Jumlah Pengamanan Aset Tanah Pemerintah Aceh berupa Sertifikat capaian kinerjanya 100%.

Pada tahun 2021 untuk Jumlah Barang Milik Aceh yang di nilai kembali ditargetkan 211 unit namun sampai akhir tahun 2021 realisasinya 69 unit. Hal ini disebabkan karena Penilaian Aset Pemerintah Aceh harus melaksanakan penaksiran harga terlebih dahulu yang mana penaksiran tersebut merupakan rekomendasi dari BPK-RI yang bertujuan untuk nilai neraca Pemerintah Aceh.

Target akhir RPJMA tahun 2022 untuk Jumlah Barang Milik Aceh yang di nilai kembali 100%. Persentase Capaian RPJMA 2021 Jumlah Barang Milik Aceh yang di nilai kembali ditargetkan 211 unit dan sampai akhir tahun 2021 realisasinya 69 unit dengan capaian kinerjanya 32,70%.

Sedangkan Jumlah Pengamanan Aset Tanah Pemerintah Aceh berupa Sertifikat tahun 2020 capaian kinerjanya 100% dan pada tahun 2021 targetnya 10 sertifikat dan realisasinya 15 sertifikat sehingga capaian kinerjanya 150%. Dan target akhir RPJM tahun 2022 adalah 100%.

Sehingga rata-rata persentase tingkat capaian dari sasaran strategis Tertib Administrasi Pengelolaan Aset adalah 91,35%.

3.2.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja Serta alternatif salusi yang telah dilakukan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran tertib administrasi pengelolaan aset yaitu:

1. Harga ZNT dan NJOP belum tersedia di beberapa wilayah
2. Tanah yang tersebar pada Kabupaten/Kota belum memiliki ZNT (Zona Nilai Tanah)
3. Beberapa wilayah belum dilakukan update/revisi harga NJOP
4. Beberapa syarat yang harus dipenuhi pemohon sertifikat tidak ada kesamaan pada kantor-kantor yang tersebar di wilayah Aceh
5. Alas hak tanah Pemerintah Aceh 20 (dua puluh) tahun ke bawah belum tersedia dikarenakan bencana alam tsunami
6. Masih kurangnya pegawai Pemerintah Aceh yang memiliki sertifikat penilai barang.

Upaya pemecahan guna mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah:

1. Pihak BPN harus menyiapkan nilai ZNT dan NJOP di seluruh wilayah Aceh
2. Pihak BPN harus mengupayakan agar tanah yang tersebar pada kabupaten/Kota harus memiliki ZNT dan NJOP di seluruh wilayah Aceh
3. Pihak BPN harus menyiapkan update/merevisi nilai NJOP pada seluruh Wilayah Aceh
4. Pihak BPN harus menyamakan syarat pemohon dalam pembuatan sertifikat
5. Pemerintah Aceh harus membuat sopradik tanah untuk mendaftarkan ke pihak BPN
6. Adanya penambahan pegawai Pemerintah Aceh yang memiliki sertifikat penilai barang

3.2.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA %	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
2.	Tertib Administrasi Pengelolaan Aset	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	9.748.197.763,-	6.028.547.066,-	61,84 %	91,35%	38,16%

Berdasarkan tabel tersebut pada sasaran Tertib Administrasi Pengelolaan Aset, secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini sebesar 61,84% atau sebesar Rp. 6.028.547.066,- dari Rp. 9.748.197.763,- yang berarti adanya anggaran yang tidak terealisasi dari pagu yang direncanakan sebesar Rp. 3.719.650.697,-. Anggaran yang tidak terealisasi diakibatkan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan wabah covid-19 yang melanda seluruh dunia. sehingga adanya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan yang

menyebabkan serapan anggaran berkurang. Dan apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 61,84% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 91,35%. Maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya masih belum efisien dikarenakan capaian kerjanya belum mencapai 100%.

3.2.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Standar Harga
2. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah
4. Pengamanan Barang Milik Daerah
5. Penilaian Barang Milik Daerah
6. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

3.3. SASARAN STRATEGIS 3

Tersusunnya Dokumen KUA-PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P

3.3.1 . Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2021

Tabel 3.10

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)
3.	Tersusunnya Dokumen KUA-PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P	Terlaksanannya Penyusunan KUA PPAS dan APBA	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Rata-rata Capaian Kinerja					100%

Berdasarkan tabel tersebut, pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan diuraikan sebagai berikut;

Terlaksanannya Penyusunan KUA PPAS dan APBA. KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Aceh (RKPA) tahun 2021 sebagaimana tertuang pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Aceh Tahun 2021, RKPA tahun 2021 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan baik secara; teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas (*top-down/bottom-up*) melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan Aceh.

KUA Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai pedoman penyusunan PPAS yang didasari kebutuhan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memberikan arah kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tabel tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menetapkan target indikator kinerja terlaksanannya penyusunan KUA PPAS dan APBA tahun 2021 adalah 2 dokumen dan realisasinya sebesar 2 dokumen sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100%.





Dokumen Rapat KUA-PPAS dan APBA/APBA-P

3.3.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Untuk sasaran strategis Tersusunnya Dokumen KUA PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P mulai diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada tahun 2020 maka perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja yang dibandingkan hanya tahun 2020 dan 2021

Tabel 3.11

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN KINERJA	
		2020	2021	2020	2021
Tersusunnya Dokumen KUA PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P	Terlaksananya Penyusunan KUA-PPAS dan APBA/APBA-P	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut, jika dilihat dari sasaran strategis Tersusunnya Dokumen KUA PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P dengan indikator kinerja Terlaksananya Penyusunan KUA-PPAS dan APBA/APBA-P pada tahun 2020 dan 2021 realisasinya 100% sehingga capaian kerjanya juga mencapai 100%.

3.3.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Tabel 3.12

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Target Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2020	Realisasi 2021			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2021
				Target 2021	Realisasi 2021	% tingkat capaian		
1.	Tersusunnya Dokumen KUA-PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P	Terlaksananya Penyusunan KUA PPAS dan APBA	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	100%
Rata-rata persentase tingkat capaian						100%		

Berdasarkan tabel tersebut, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra Badan pengelolaan Keuangan Aceh diuraikan sebagai berikut:

Pada tahun 2020 untuk sasaran strategis Tersusunnya Dokumen KUA-PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P capaian kerjanya 100%

Pada tahun 2021 Terlaksananya penyusunan KUA-PPAS dan APBA/APBA-P ditargetkan 2 dokumen dan realisasinya 2 dokumen sehingga tingkat capaiannya mencapai 100%.

Sedangkan target akhir RPJMA (2022) ditargetkan 100% dan rata-rata persentase tingkat capaian untuk indikator ini 100%.

3.3.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Serta alternatif salusi yang telah dilakukan.

Hambatan dalam pencapaian sasaran ini yaitu:

1. Aplikasi penganggaran yang digunakan (*e-budgeting*) merupakan aplikasi yang baru digunakan oleh Pemerintah Aceh sehingga memerlukan adaptasi dan pembelajaran bagi pengguna aplikasi serta aplikasi belum menyediakan seluruhnya kebutuhan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Aceh.
2. Terhadap kodifikasi dan nomenklatur keuangan daerah masih kurang akibat Keputusan Menteri Dalam Negeri baru terbit di Tahun 2021

Upaya pemecahan guna mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah:

1. Peningkatan kemampuan penggunaan aplikasi penganggaran baik itu melalui pelatihan pengguna serta peningkatan kemampuan aplikasi dalam menerjemahkan kebutuhan pengguna.
2. Peningkatan dalam penggunaan kodifikasi dan nomenklatur yang ada dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri di dalam aplikasi SIPD.

3.3.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.13

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA %	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
3.	Tersusunnya Dokumen KUA-PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	13.660.821.907	6.358.260.324	46,54 %	100%	53,46%

Berdasarkan tabel tersebut pada sasaran Tersusunnya Dokumen KUA-PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini sebesar 46,54% atau sebesar Rp. 6.358.260.324,- dari Rp. 13.660.821.907,- yang berarti adanya anggaran yang tidak terealisasi dari pagu yang telah direncanakan sebesar Rp. 7.302.561.583,-. Anggaran yang tidak terealisasi diakibatkan adanya pemberlakuan pembantasan kegiatan masyarakat

(PPKM) dan wabah covid-19. Sehingga adanya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan yang menyebabkan serapan anggaran berkurang. Dan apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 46,54% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%. Maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sudah efisien dikarenakan capaian kinerjanya mencapai 100%.

3.3.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
6. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

3.4. SASARAN STRATEGIS 4

Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Aceh

3.4.1 . Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

Tabel 3.14

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Tingkat Capaian Kinerja %
4.	Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Aceh	Persentase Bendahara yang Bersertifikasi	90%	36%	40%

Berdasarkan tabel tersebut, pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan diuraikan sebagai berikut;

Dalam rangka peningkatan mutu, profesionalitas para bendahara di lingkungan Pemerintah Aceh. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2016 tentang sertifikasi bendahara di lingkungan Pemerintah Aceh. Sertifikasi Bendahara adalah proses penilaian karakter, kompetensi dan kemampuan keahlian dan ketrampilan untuk menjadi bendahara yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui ujian sertifikasi. Bendahara yang telah dinyatakan lulus ujian sertifikasi akan diberikan sertifikat bendahara sebagai keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang bahwa bendahara tersebut telah bersertifikasi. Idealnya, sertifikasi bendahara dilaksanakan sebelum seseorang diangkat sebagai bendahara.

Sertifikasi Bendahara bertujuan untuk:

- Menentukan kelayakan dan memberikan pengakuan atas kompetensi bendahara untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBA;
- Meningkatkan dan menjamin pemeliharaan mutu kompetensi bendahara;
- Meningkatkan profesionalisme bendahara dalam pengelolaan keuangan;
- Mendukung tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan;

Bendahara yang memiliki integritas, ketrampilan dan keahlian serta profesionalisme akan mengerti bahwa dalam menjalankan tugasnya mereka harus bersikap independen tanpa adanya intervensi dari manapun.

Dengan adanya kegiatan sertifikasi bendahara diharapkan mampu menciptakan bendahara-bendahara yang memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas yang harus diembannya. Keuangan daerah yang dikelola oleh pegawai yang berkompeten akan tercipta pola tata kelola yang efektif dan akuntabel. Selain itu adanya sertifikasi bendahara ini diharapkan eksistensi bendahara dapat diakui dengan lebih baik sehingga akan mempermudah dalam melaksanakan pembinaan baik dalam bidang karir maupun pemberian kompensasi yang sesuai.

Berdasarkan tabel tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menetapkan indikator kinerja bendahara yang bersertifikasi tahun 2021 targetnya adalah 90% dan realisasinya sebesar 36% serta tingkat capaian kerjanya sebesar 40%. Terjadinya penurunan realisasi kerjanya karena adanya peserta yang mengikuti ujian sertifikasi sengaja tidak meluluskan diri karena tidak mau untuk diangkat menjadi bendahara. Karena menjadi bendahara merupakan suatu tugas yang sangat berat tanggung jawabnya.

Dokumen Ujian Sertifikasi Bendahara Tahun 2021





3.4.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.15

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				CAPAIAN KINERJA			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Tertib Administrasi	Persentase Bendahara yang	-	81%	100%	36%	-	90%	125%	40%

pengelolaan keuangan Aceh	Bersertifikasi								
	Persentase transaksi non tunai terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh	91,40 %	-	-	-	130,57 %		-	-

Berdasarkan tabel tersebut, persentase bendahara yang bersertifikasi pada tahun 2018 belum diperjanjikan. Sedangkan Persentase transaksi non tunai terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Aceh sudah diperjanjikan. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya. Bekerjasama dengan PT Bank Aceh Syariah, Pemerintah Aceh menyelenggarakan system non tunai pengelolaan keuangan dengan Cash Management system (CMS) sehingga semua pembayaran melalui mekanisme SP2D-LS, pihak ke-3 ataupun penerima hibah, bantuan sosial (bansos), gaji dan tunjangan lainnya yang diterima pegawai sudah non tunai. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 910/23693/2018 tentang Pelaksanaan Transaksi non Tunai di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Untuk pelaksanaan transaksi non tunai ini, semua SKPA sudah memiliki User Aplikasi CMS PT. Bank Aceh Syariah tapi hanya sebagian yang sudah menggunakannya yaitu 91,40% dari nilai APBA. Dengan capaian kinerjanya 130,57%.

Pada tahun 2019 dalam rangka peningkatan mutu, profesionalitas para bendahara di lingkungan Pemerintah Aceh. Maka perlu proses penilaian karakter, kompetensi dan kemampuan keahlian dan ketrampilan yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui ujian sertifikasi bendahara. Berdasarkan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada tahun 2019 menetapkan target Persentase bendahara yang bersertifikasi sebesar 90% dengan realisasi kinerjanya 81% serta capaian kinerjanya 90% sedangkan Persentase transaksi non tunai terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Aceh pada tahun 2019 sudah tidak diperjanjikan lagi.

Pada tahun 2020 dalam rangka meningkatkan kemampuan bendahara maka dilaksanakan juga penilaian karakter, kompetensi dan kemampuan keahlian serta ketrampilan bendahara. Persentase bendahara yang bersertifikasi ditargetkan kinerjanya 80% dan realisasinya 100% dengan capaian kinerjanya 125%. Untuk indikator persentase transaksi non tunai terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh juga sudah tidak diperjanjikan lagi.

Pada tahun 2021 kegiatan sertifikasi bendahara di latarbelakangi oleh perlu adanya standarisasi terhadap kompetensi bendahara dalam melakukan tugasnya untuk meningkatkan kualitas pengelola keuangan. Pada indikator persentase bendahara yang bersertifikasi di targetkan 90% namun realisasinya sebesar 36% dengan capain kinerjanya sebesar 40%. Terjadinya penurunan diakibatkan adanya peserta yang mengikuti ujian sertifikasi sengaja tidak meluluskan diri karena kurang berminat diangkat untuk menjadi bendahara akibat dari beratnya tugas dan tanggung jawab seorang bendahara.

3.4.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Tabel 3.16

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Target Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2020	Realisasi 2021			Target Akhir RPJMA (2022)	% Capaian RPJMA 2021
				Target 2021	Realisasi 2021	% tingkat capaian		
4.	Tertib Administrasi pengelolaan keuangan Aceh	Persentase Bendahara yang Bersertifikasi	125%	90%	36%	40%	100%	40%
Rata-rata persentase tingkat capaian						40%		

Berdasarkan tabel tersebut, perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target rencana strategis Badan pengelolaan Keuangan Aceh diuraikan sebagai berikut:

Persentase bendahara yang bersertifikasi capaian kinerja untuk tahun 2020 adalah 125%. Capaian Kinerja melebihi 100% diakibatkan karena peserta yang mengikuti sertifikasi banyak yang lulus. Peserta nya banyak yang berkompetensi

baik aspek knowledge (pengetahuan), skill (keterampilan), dan attitude (sikap yang baik) dan yakin dalam mengikuti ujian sehingga banyak peserta yang lulus sertifikasi bendahara dengan capaian kinerjanya 125%.

Untuk tahun 2021 Persentase bendahara yang bersertifikasi ditargetkan 90% dan diakhir tahun 2021 realisasinya 36% terjadi penurunan tingkat kelulusan bendahara yang bersertifikasi sehingga capaian kinerjanya 40% penurunan ini terjadi akibat dari banyak peserta yang tidak mau lulus sertifikasi karena mereka tidak mau diangkat menjadi bendahara akibat dari beratnya tanggung jawab bendahara.

Untuk Akhir RPJM 2022 Persentase bendahara yang bersertifikasi ditargetkan 100%. Dan diharapkan peserta yang mengikuti sertifikasi mempunyai kompetensi yang baik termasuk dari segi pengetahuan, keterampilan dan mempunyai sikap yang baik sehingga banyak peserta yang lulus ujian sertifikasi sehingga capaian kinerjanya ditargetkan mencapai 100%.

3.4.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Hambatan dalam pencapaian sasaran ini yaitu:

1. Bertambahnya jumlah bendahara dari jumlah 137 bendahara di tahun 2020 menjadi 266 orang bendahara di tahun 2021.
2. Bendahara yang sudah memiliki sertifikat bendahara pada tahun 2020 tidak lagi menjabat sebagai bendahara pada tahun 2021.
3. Pada tahun 2021 ujian sertifikasi bendahara yang tersedia hanya untuk 150 orang peserta dan peserta yang mengikuti ujian sengaja tidak meluluskan diri karena tidak mau untuk diangkat menjadi bendahara.
4. Kurangnya minat pegawai untuk menajadi bendahara.

Upaya pemecahan guna mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah:

1. Sesuai Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah apabila pengguna anggaran melimpahkan kewenangannya ke KPA maka perlu ditetapkan bendahara.
2. Bendahara yang sudah bersertifikasi agar menjabat terus sebagai bendahara.
3. Karena besarnya tanggung jawab sebagai bendahara agar diberikan kompensasi yang lebih terutama bendahara yang sudah bersertifikasi.

4. Eksistensi bendahara yang bersertifikasi dapat diakui dengan lebih baik sehingga akan mempermudah dalam melaksanakan pembinaan baik dalam bidang karir maupun pemberian kompensasi yang sesuai sehingga lebih banyak pegawai yang mengikuti sertifikasi bendahara.

3.4.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.17

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA %	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
3.	Tertib Administrasi pengelolaan Keuangan Aceh	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5.577.874.376	4.338.529.551	78%	40%	22%

Berdasarkan tabel tersebut pada sasaran tertib administrasi pengelolaan keuangan Aceh secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini sebesar 78% atau sebesar Rp. 4.338.529.551,- dari Rp 5.577.874.376,- yang berarti adanya anggaran yang tidak terealisasi dari pagu yang telah direncanakan sebesar Rp. 1.239.344.825. Anggaran yang tidak teralisasi diakibatkan covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan yang menyebabkan serapan anggaran berkurang. Dengan persentase realisasi keuangan sebesar 78% serta realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 40% maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya belum efisien.

3.4.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan

Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait

3. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan

Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan

3.5 SASARAN STRATEGIS 5

Terintegrasinya Data Keuangan Kab/Kota

3.5.1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2021

Tabel 3.18

Perbandingan Target dan Realisasi kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)
4.	Terintegrasinya data keuangan Kab/Kota	Jumlah dokumen APBD kab/kota yang tersip secara elektronik	23 kab/kota	23 kab/kota	100%
Rata-rata tingkat capaian					100%

Berdasarkan tabel tersebut, pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan

adalah Jumlah dokumen APBD kab/kota yang tersip secara elektronik.

Arsip elektronik adalah suatu sistem atau tata cara pengumpulan informasi berupa dokumen APBD yang direkam dan disimpan menggunakan teknologi komputer berbentuk dokumen elektronik dengan tujuan agar dokumen mudah dilihat, dikelola, ditemukan dan digunakan kembali.

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menetapkan sasaran strategisnya adalah Terintegrasinya data keuangan Kab/Kota dengan indikator kinerja adalah jumlah dokumen APBD kab/kota yang tersip secara elektronik dan realisasi indikator kinerja ini adalah 23 kab/kota. Dengan capaian kinerjanya mencapai 100%.

3.5.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan lalu dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan tabel tersebut, jika dilihat dari sasaran strategis, perbandingan realisasi kinerja tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 dengan capaian kinerja adalah:

Tabel 3.19
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				CAPAIAN KINERJA			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Terintegrasinya data keuangan Kab/Kota	Jumlah dokumen APBD Kab/Kota yang tersip secara elektronik		23 kab/Kota	23 kab/Kota	23 kab/Kota		100%	100%	100%
	Jumlah Kab/Kota yang mengimplementasi Regional SIKD	18 Kab/Kota				105,88%			

Jumlah dokumen APBD Kab/Kota yang tersip secara elektronik pada tahun 2018 belum diperjanjikan. Sedangkan pada tahun 2019, 2020 dan 2021 realisasinya 23 kab/Kota dengan capaian kinerjanya sebesar 100%.

Pada indikator kinerja Jumlah Kab/Kota yang mengimplementasi Regional SIKD. Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah (Reg-SIKD) adalah suatu aplikasi yang berbasis teknologi informasi yang dapat mendokumentasikan,

mengadministrasikan dan mengolah data pengelolaan keuangan daerah untuk disajikan menjadi informasi keuangan daerah berupa tabel maupun grafik, Reg-SIKD berguna untuk membantu Kepala Daerah untuk menyusun anggaran daerah, menyusun laporan pengelolaan keuangan daerah dan merumuskan kebijakan keuangan daerah serta evaluasi kinerja keuangan daerah, menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah, menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada public serta mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan secara nasional. Disamping itu penyelenggaraan Reg-SIKD juga dapat membantu Gubernur selaku wakil pemerintah dalam memperoleh informasi dan laporan keuangan daerah kabupaten/kota dalam rangka pembinaan pemerintah kabupaten/kota terutama pembinaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota.

Jumlah Kab/Kota yang mengimplementasikan Regional SIKD. Pada tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menargetkan Implementasi Reg-SIKD pada 17 kab/kota dan sampai dengan akhir tahun berhasil mengimplementasikan sebanyak 18 kab/kota naik sebesar 92,84% dengan capaian kinerjanya mencapai 105,88%. Pada tahun 2018 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tidak semua memakai aplikasi system keuangan yang sama, diantaranya 19 kabupaten/kota memakai aplikasi SIMDA, 1 kabupaten/kota memakai aplikasi SIMAKDA dan 3 kabupaten/kota memakai SIPKD. Tapi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh berusaha untuk menyatukan semua aplikasi dengan Reg-SIKD. Dengan telah terintegrasinya system tersebut, saat ini telah dapat mengumpulkan data keuangan kabupaten/kota, meliputi RAPBK, APBK, APBK-P dan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK yaitu LRA dan Neraca.

Pada tahun 2019, 2020 dan 2021 menargetkan jumlah dokumen APBD kab/Kota yang tersip secara elektronik sebanyak 23 kab/kota dan realisasinya 23 kab/Kota sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%.

3.5.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Tabel 3.20

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Target Renstra

NO.	SASARAN	INDIKATOR	Capaian	Realisasi 2021	Target	%
-----	---------	-----------	---------	----------------	--------	---

	STRATEGIS	KINERJA	2020	Target 2021	Realisasi 2021	% Tingkat capaian	Akhir RPJMA (2022)	Capaian RPJMA 2020
4.	Terintegrasi nya data keuangan Kab/Kota	Jumlah dokumen APBD Kab/Kota yang tersip secara elektronik	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	100%	23 Kab/Kot	100%
Rata-rata tingkat capaian								100%

Berdasarkan tabel tersebut, perbandingan realisasi kinerja tahun ini dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dapat diuraikan yaitu:

Pada indikator jumlah dokumen APBD Kab/Kota yang tersip secara elektornik pada tahun 2020 capaian kinerjanya sebanyak 23 Kab/Kota .

Untuk tahun 2021 jumlah dokumen APBD Kab/Kota yang tersip secara elektronik juga ditargetkan berjumlah 23 Kab/Kota dan terealisasi sebanyak 23 kab/Kota sehingga tingkat capaian kinerjanya mencapai 100%.

Target akhir RPJMA 2022 masih sebanyak 23 Kab/kota dan persentase capaian RPJMA 2020 mencapai 100% sehingga rata-rata persentase tingkat capaiannya 100%

3.5.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran terintegrasinya data keuangan Kab/Kota yaitu:

1. Masih terdapat banyak kendala dalam hal data yang diterima dari kab/kota dan penginputan data baik LRA maupun realisasi data Covid-19.
2. Masih terdapat beberapa kabupaten/Kota belum menyerahkan data APBK yang telah diundangkan.
3. Masih terdapat kendala dalam peninputan system dikarenakan kelambatan jaringan dan kurangnya SDM yang menguasai bidang tersebut.
4. Belum terlaksananya Penatausahaan dalam system tersebut.

Upaya pemecahan guna mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah:

1. Pemerintah Aceh harus melakukan koordinasi yang lebih baik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait.
2. Menyurati kepala Daerah agar dapat menyerahkan data tersebut secepatnya apabila diundang.
3. Pemerintah Aceh harus mengadakan pelatihan dengan mengundang Tenaga IT di tiap Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Pemerintah Pusat agar mempercepat terkoneksi penatusahaan, untuk memudahkan Pemerintah Kabupaten/Kota mengirim data yang diperlukan seperti laporan Realisasi Anggaran tiap bulan.

3.5.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.21

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA %	TINGKAT EFISINSI
			TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
4.	Terintegrasinya data keuangan Kab/Kota	Pengelolaan Keuangan Daerah	6.179.721.929	4.688.445.922	75,87 %	100	24,13%


Pada sasaran Terintegrasinya data keuangan Kab/Kota, secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini sebesar 75,87% atau sebesar Rp. 4.688.445.922,- dari Rp. 6.179.721.929,- yang berarti adanya anggaran yang tidak terealisasi dari pagu yang direncanakan sebesar Rp. 1.491.276.007,-. Anggaran yang tidak teralisasi diakibatkan covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sehingga banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan yang menyebabkan serapan anggaran berkurang. Apabila dibandingkan antara persentase realisasi sebesar 75,87% dan realisasi capaian

kinerja sasaran sebesar 100%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sudah efisien.

3.5.6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan keuangan Aceh yaitu:

1. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kabupaten/Kota
3. Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
4. Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
5. Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah



B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai suatu hasil yang maksimal tidak dapat terlepas dari jumlah anggaran yang harus dikeluarkan. Pada tahun anggaran 2021 realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dengan Gubernur Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran

NO.	SASARAN STRATEGIS	PAGU ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp.)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp.)	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5
1.	Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	17.329.216.412	11.095.423.099	64,03%
2.	Tertib Administrasi Pengelolaan Aset	9.748.197.763	6.028.547.066	61,84%
3.	Tersusunnya Dokumen KUA-PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P	13.660.821.907	6.358.260.324	47%
4.	Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Aceh	5.577.874.376	4.338.529.551	78%
5.	Terintegrasinya data keuangan Kab/Kota	6.179.721.929	4.688.445.922	75,87%
Rata-rata Realisasi Anggaran				65,35%

Sasaran Strategis 1

Pada sasaran optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan Aceh, secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini sebesar 64,03% atau sebesar Rp. 11.095.423.099,- dari Rp. 17.329.216.412,- yang berarti adanya anggaran yang tidak terealisasi dari pagu yang direncanakan sebesar Rp. 6.233.793.313 -.

Sasaran Strategis 2

Pada sasaran Tertib Administrasi Pengelolaan Aset, secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini sebesar 61,84% atau sebesar Rp. 6.028.547.066,- dari Rp. 9.748.197.763,- yang berarti adanya anggaran yang tidak terealisasi dari pagu yang direncanakan sebesar Rp. 3.719.650.697,-.

Sasaran Strategis 3

Pada sasaran tersusunnya Dokumen KUA-PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini sebesar 47% atau sebesar Rp. 6.358.260.324,- dari Rp. 13.660.821.907,- yang berarti adanya anggaran yang tidak terealisasi dari pagu yang direncanakan sebesar Rp. 7.302.561.583,-.

Sasaran Strategis 4

Pada sasaran tertib administrasi pengelolaan keuangan Aceh secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini sebesar 78% atau sebesar Rp. 4.338.529.551,- dari Rp. 5.577.874.376,- yang berarti adanya anggaran yang tidak terealisasi dari pagu yang direncanakan sebesar Rp. 1.239.344.825,-.

Sasaran Strategis 5

Pada sasaran Terintegrasinya data keuangan Kab/Kota, secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini sebesar 75,87% atau sebesar Rp. 4.688.445.922,- dari Rp. 6.179.721.929,- yang berarti adanya anggaran yang tidak terealisasi dari pagu yang direncanakan sebesar Rp. 1.491.276.007,-.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Untuk mencapai akuntabilitas kinerja yang maksimal, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh terus berusaha melaksanakan tugas dan fungsi sebaik mungkin dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan Aceh secara optimal melalui pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2021, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya terdapat 5 (lima) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, walaupun belum semua dapat terealisasi dengan maksimal.

Pada sasaran strategis pertama Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 merealisasikan anggaran sebesar 64,03% dengan rata-rata realisasi kinerja sebesar 122% dengan 4 (empat) kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran strategis ini.

Untuk sasaran strategis kedua Tertib Administrasi Pengelolaan Aset yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 merealisasikan anggaran sebesar 61,84% dengan rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 91,35%. Dengan 5 (lima) kegiatan yang menunjang sasaran strategis ini.

Sasaran strategis ketiga Tersusunnya Dokumen KUA-PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 dengan realisasi anggaran sebesar 47%. Dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Ada 6 (enam) kegiatan yang menunjang sasaran strategis ini.

Untuk sasaran strategis keempat Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Aceh terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan realisasi anggaran sebesar 78% dan persentase capaian kinerja sebesar 40%. Ada 4 (empat) kegiatan yang mendukung sasaran strategis ini.

Untuk sasaran strategis kelima Terintegrasinya data keuangan Kab/Kota yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan realisasi anggaran sebesar 75,87%

dan persentase capaian sebesar 100%, dengan 5 (lima) kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran strategis ini.

Secara keseluruhan rata-rata realisasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2021 mencapai 90,67% dengan rata-rata realisasi keuangan sebesar 65,35%

Pencapaian kinerja yang ada mungkin belum memuaskan semua pihak, namun demikian kinerja tersebut adalah kinerja terbaik yang dapat kami berikan dengan segala keterbatasan yang ada. Capaian kinerja tahun ini akan menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang dan juga dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja untuk terus menyempurnakan dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Keberhasilan pelaksanaan seluruh program tidak terlepas dari pengaruh keadaan, dukungan dan peran serta seluruh pihak yang berkepentingan dan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh ke depan adalah meningkatkan kinerja yang ada menjadi semakin baik ini serta terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, Peningkatan pendapatan Aceh dengan inovasi-inovasi terkini dan semakin tertibnya penataan aset-aset daerah guna memaksimalkan pelayanan publik. Umpan balik (*feed back*) atas segala yang kami sajikan dan saran-saran sangat kami harapkan guna peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

4.2 Upaya di masa mendatang

Pencapaian yang telah dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh tahun 2021 sudah berjalan dengan cukup baik dan diharapkan kedepannya dapat lebih ditingkatkan mengingat ada beberapa indikator kinerja dengan hasil yang kurang memuaskan, seperti Jumlah barang milik Aceh yang dinilai kembali realisasinya 69 unit dari target 211 unit maka capaiannya sebesar 32,70% dari yang di janjikan dan persentase bendahara yang bersertifikasi realisasinya sebesar 36% dari 90% yang dijanjikan.

Dari segi tertib administrasi pengelolaan keuangan Aceh kegiatan sertifikasi bendahara diharapkan lebih banyak calon bendara yang lulus ujian sertifikasi sehingga menciptakan bendahara-bendahara yang memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selain itu adanya sertifikasi bendahara diharapkan eksistensi bendahara dapat dilakukan dengan lebih baik sehingga akan mempermudah dalam melaksanakan pembinaan baik dalam bidang karir maupun pemberian kompenasi yang sesuai. Dengan adanya sertifikasi, hanya bendahara yang memiliki integritas dan profesionalisme dalam karakternya yang akan tetap menjabat sebagai bendahara.

Upaya-upaya perbaikan dan peningkatan akan terus dilakukan ke depan antara lain terus melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan terhadap aturan-aturan pengelola keuangan daerah yang baik serta terus memberikan motivasi baik terhadap SKPA, mengoptimalkan penerimaan pendapatan Aceh dengan dengan mengembangkan inovasi-inovasi baru, menggali potensi-potensi penerimaan baru serta penagihan pajak progresif. Dari segi pengelolaan aset diusahakan kedepannya lebih banyak jumlah barang milik Aceh yang di nilai kembali dan lebih banyak jumlah pengamanan aset tanah Pemerintah Aceh sehingga memberi manfaat bagi masyarakat maupun Pemerintah Aceh dan lebih banyak lagi aset Pemerintah Aceh yang sudah bersertifikat.

PENGUKURAN KINERJA

PROVINSI : ACEH
 SKPA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
 TAHUN : 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Persentase Capaian
1	2	3	4	5
Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	1. Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Aceh	15,6%	17,70%	113%
	2. Jumlah Inovasi Pelayanan Samsat	3 jenis	4 Jenis	133%
Tertib Administrasi Pengelolaan Aset	1. Jumlah Barang Milik Aceh Yang di Nilai Kembali	211 Unit	69 Unit	32,70%
	2. Jumlah pengamanan Aset Tanah Pemerintah Aceh berupa sertifikat	10 sertifikat	15 sertifikat	150%
Tersusunnya Dokumen KUA-PPAS dan Dokumen	Terlaksanannya Penyusunan KUA PPAS dan APBA	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Aceh	Persentase Bendahara yang Bersertifikasi	90%	36%	40%
Terintegrasinya Data Keuangan Kab/Kota	Jumlah dokumen APBD Kab/Kota yang Terarsip secara Elektronik	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	100%

Program:

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Peningkatan Pendapatan Aceh

Anggaran

- Rp. 25.418.418.212,-
 Rp. 9.748.197.763,-
 Rp. 17.329.216.412,-

Banda Aceh, 2022
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN ACEH

AZHARI, SE, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersusunnya Laporan Keuangan Tepat Waktu	1. Persentase SKPA yang menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 tepat waktu	100%
2.	Optimalisasi Potensi dan Realisasi pendapatan Aceh	1. Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Aceh 2. Jumlah Inovasi Pelayanan Samsat	17,32% 2 jenis
3.	Tertib Administrasi Pengelolaan Aset	1. Jumlah Barang Milik Aceh yang di Nilai Kembali 2. Jumlah Pengamanan Aset Tanah Pemerintah Aceh berupa Sertifikat	150 Unit 15 Sertifikat
3.	Tersusunnya Dokumen KUA-PPAS dan Dokumen APBA/APBA-P	Terlaksanannya Penyusunan KUA-PPAS dan APBA/APBA-P	2 Dokumen
4.	Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Aceh	Penerbitan SP2D berdasarkan SPM yang diajukan PA/KPA	100%
5.	Terintegrasinya data keuangan kab/kota	Jumlah dokumen APBD Kab/Kota yang Terarsip secara Elektronik	23 Kab/Kota

Program:**Anggaran**

- | | | |
|---|-----|------------------|
| 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp. | 31.183.128.516,- |
| 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Rp. | 9.717.083.913,- |
| 3. Program Peningkatan Pendapatan Aceh | Rp. | 21.597.265.472,- |

Banda Aceh, 2022
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN ACEH

AZHARI, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630325 198903 1 003